



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
Jalan Kartini Nomor. 04 A Telp. 24346
S I N G A R A J A

CAMAT BULELENG

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR 414.4/ 201 / III/2025

TENTANG

TIM PEMBINA DAN PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KECAMATAN BULELENG TAHUN 2025

CAMAT BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui perkembangan pembangunan di Desa dan Kelurahan, dipandang perlu melaksanakan pembinaan melalui Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk memantapkan persiapan penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Buleleng, perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Buleleng Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Buleleng Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Regional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic corona Virus Disease 2019 (covid – 19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Regional dan / atau stabilitas system keuangan menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); dan
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Buleleng Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Lomba Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengevaluasi dan menilai Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan;
 2. Mengetahui capaian Desa dan Kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa dan Kelurahan; dan
 3. Melaporkan hasil Kegiatan dan Pembinaan kepada Bupati Buleleng
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Pagu Anggaran (DPA) Kantor Camat Buleleng Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Maret 2025
Camat Buleleng




I Made Dwi Adnyana, S.STP, MAP
Pembina Tk. IV (IV/b)
NIP. 19761228 199601 1 001

Tembusan:

1. Bupati Buleleng, di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buleleng, di Singaraja;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 414.4 / 210 / III / 2025

TANGGAL : 1 MARET 2025


TENTANG : TIM PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
KECAMATAN BULELENG TAHUN 2025


Susunan Keanggotaan Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat
Kecamatan Buleleng

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN NAMA
1	Pembina / Penasehat	Camat Buleleng
2	Ketua	Sekretaris Camat Buleleng
3	Sekretaris	Kasi Pembangunan Kecamatan Buleleng
4	Anggota Pada Indikator Pemerintahan dan Kinerja	Staf Pemerintahan Kecamatan Buleleng / Ketut Utama Yasa
5	Anggota Pada Indikator Inisiatif dan Kreativitas dalam Pemberdayaan Masyarakat	Staf Sosial dan Budaya Kecamatan Buleleng / Gede Sucita
6	Anggota Pada Indikator Desa dan Kelurahan Berbasis Teknologi Informasi / <i>E - Government</i>	Staf Sosial dan Budaya Kecamatan Buleleng / Ida Bagus Adi Candra
7	Anggota pada Indikator Pelestarian Adat dan Budaya	Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Buleleng / Ketut Suryaniti
8	Anggota pada Indikator Identitas Desa dan Kelurahan	Kasi Pemerintahan Kecamatan Buleleng dan Musrifatul Aini, SH
9	Anggota pada Indikator Batas Desa	Kasubag Perencanaan Kecamatan Buleleng
10	Anggota pada Indikator Inovasi dan Pengaturan Investasi	Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Buleleng
11	Anggota pada Indikator Tanggap dan Siaga Bencana	Staf Seksi Trantib dan Satpol PP Kecamatan Buleleng / Abdul Hamid
12	Anggota pada Indikator Partisipasi Masyarakat	Staf Pelayanan Umum Kecamatan Buleleng / Putu Deni Madeni
13	Anggota pada Indikator Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Ketua dan Pengurus TP. PKK Kecamatan Buleleng
14	Anggota pada Indikator Keamanan dan Ketertiban	Kasi Trantib dan Satpol PP Kecamatan Buleleng
15	Anggota pada Indikator Kesehatan	Kepala Puskesmas Buleleng I,II dan III
16	Anggota pada Indikator Ekonomi	Staf Seksi Pembangunan Kecamatan Buleleng / I Ketut Sudiarta
17	Anggota Penanggulangan Kemiskinan	Koordinator BPP Kecamatan Buleleng
18	Anggota Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Staf Perencanaan Kecamatan Buleleng / Gede Budiana

19	Anggota pada Indikator Pendidikan	Disdikpora Korwil Kecamatan Buleleng
20	Staf Administrasi	Staf Pembangunan Kecamatan Buleleng / Komang Arya Wiranegara

Camat Buleleng




I Made Dwi Adnyana, S.STP, MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19761228 199601 1 001